



**PUTUSAN**

Nomor 154 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **IRZAL N. CHATAB BIN MOCHAMAD NUR CHATAB**, bertempat tinggal di Komplek Lemigas Blok C/15 RT. 007 RW. 013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;
2. **ERYWATI N. CHATAB BINTI MOCHAMAD NUR CHATAB**, bertempat tinggal di Jalan Cisanggiri 3 Nomor 5 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;
3. **A. FACHRIL CHATAB BIN MOCHAMAD NUR CHATAB**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Rosliana VI Nomor 230 RT. 09 RW. 05 Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat;
4. **NEVIZOND CHATAB BIN MOCHAMAD NUR CHATAB**, bertempat tinggal di Jalan Palapa I Nomor 9 A RT. 04 RW. 01 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat;
5. **LUCY ARNY CHATAB BINTI MOCHAMAD NUR CHATAB**;
6. **RAYMOND N. CHATAB BIN MOCHAMAD NUR CHATAB**;
7. **RINA MORETA CHATAB BINTI MOCHAMAD NUR CHATAB** Nomor 5, Nomor 6 dan Nomor 7 bertempat tinggal di Jalan Tirtayasa VI Nomor 1 RT. 003 RW. 02 Kelurahan Melawai Selatan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;
8. **RUDI YANDRI CHATAB BIN MOCHAMAD NUR CHATAB**, bertempat tinggal di Cilandak VI Nomor 89 RT. 009 RW. 03 Kelurahan Cilandak Kecamatan Cipete Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Susanto Hutama, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Komplek

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 154 K/Ag/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Beras Cipinang Blok HA 10 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**JENNY CHATAB BINTI MOCHAMAD NUR CHATAB**, bertempat tinggal di Laapersveld 60, 1213 VB Hilversum, Holland, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: Desyana, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Percetakan Negara X A Nomor 31 RT. 009 RW. 04 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017;

Termohon Kasasi;

D a n :

1. **EWALDO AGASSI BIN SYAF INDRA CHATAB**, bertempat tinggal di Jalan Sugutamu Nomor 25 A RT. 005 RW. 05 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
2. **NURIANA BINTI MUHAMAD NUH**, bertempat tinggal di Jalan Tirtayasa VI Nomor 1 RT. 003 RW. 02 Kelurahan Melawai Selatan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Penetapan Ahli Waris Nomor 446/Pdt.P/2015/PA.JB., tanggal 3 Februari 2016 dan menetapkan ahli waris dari almarhum Mochamad Nur bin Chatab yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 1996 sebagai berikut:
  - Nuriana binti Muhamad Nuh (istri);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 154 K/Ag/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irzal N. Chatab bin Mochamad Nur Chatab (anak kandung);
  - Erywati N. Chatab binti Mochamad Nur Chatab (anak kandung);
  - A. Fachril Chatab bin Mochamad Nur Chatab (anak kandung);
  - Nevizond Chatab bin Mochamad Nur Chatab (anak kandung);
  - Jenny Chatab binti Mochamad Nur Chatab (anak kandung);
  - Almarhum Syaf Indra Chatab bin Mochamad Nur Chatab (anak kandung), digantikan oleh Ewaldo Agassi selaku ahli waris dari Almarhum Syaf Indra Chatab bin Mochamad Nur Chatab;
  - Lucy Arni Chatab binti Mochamad Nur Chatab (anak kandung);
  - Raymond N. Chatab bin Mochamad Nur Chatab (anak kandung);
  - Rina Moreta Chatab binti Mochamad Nur Chatab (anak kandung);
  - Rudi Yandri Chatab bin Mochamad Nur Chatab (anak kandung);
3. Menyatakan bahwa satu-satunya penetapan ahli waris yang sah dan boleh dipakai adalah penetapan ahli waris di atas, yang mencakup ke-10 (sepuluh) anak almarhum Nur Chatab dan istri, tanpa kekecualian;
  4. Menyatakan secara hukum segala tindakan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dengan menggunakan Penetapan Ahli Waris Nomor 446/Pdt.P/2015/PA.JB., tertanggal 3 Februari 2016 adalah batal demi hukum dengan dibatalkannya Penetapan Ahli Waris Nomor 446/Pdt.P/2015/PA.JB., tertanggal 3 Februari 2016;
  5. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan;
  6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;
  7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Putusan Nomor 954/Pdt.G/2016/PA.JB., tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan tanggal 19 Jumadilawal 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 154 K/Ag/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PTA.JK., tanggal 31 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 954/Pdt.G/2016/PA.JB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 10 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi;
- Menerima memori kasasi para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 83/Pdt.G/2017/PTA.JK., tertanggal 31 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1438 Hijriah *juncto* Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 954/Pdt.G/2016/PA.JB., tertanggal 16 Februari 2017;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan kasasi A dan B:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 154 K/Ag/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut hanya merupakan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya di mana Penetapan Ahli Waris Nomor 446/Pdt.P/2015/PA.JB. tanggal 3 Februari 2016 telah cacat hukum dengan pertimbangan bahwa penetapan tersebut telah keliru dalam menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Nur bin Chatab karena menghilangkan status Penggugat yang terbukti sebagai salah satu ahli waris yang berhak (anak perempuan kandung dari Pewaris), sedangkan para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa perkara penetapan ahli waris yang telah diputus dengan Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2015/PA.JB. tanggal 3 Februari 2016 seharusnya diajukan dalam bentuk *contentiosa* bukan dalam bentuk *voluntair*, karena di dalamnya memuat permohonan untuk menghilangkan hak waris dari salah satu ahli waris, maka perkara tersebut seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan dan bukan permohonan. Berdasarkan hal tersebut maka Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2015/PA.JB. tanggal 3 Februari 2016 batal dan selanjutnya ditetapkan Pewaris dan ahli waris sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar;

Bahwa meskipun dalam suatu gugatan waris harus memenuhi rukun sengketa waris yakni adanya Pewaris, ahli waris dan harta warisan, namun pokok perkara *a quo* pada dasarnya adalah pembatalan penetapan ahli waris,

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 154 K/Ag/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan gugatan waris yang sejak semula memang tidak menyebut harta waris, maka gugatan pembatalan tersebut dapat dibenarkan sekalipun tanpa mencantumkan tentang harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **Irzal N. Chatab Bin Mochamad Nur Chatab dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **IRZAL N. CHATAB BIN MOCHAMAD NUR CHATAB**, 2. **ERYWATI N. CHATAB BINTI MOCHAMAD NUR CHATAB**, 3. **A. FACHRIL CHATAB BIN MOCHAMAD NUR CHATAB**, 4. **NEVIZOND CHATAB BIN MOCHAMAD NUR CHATAB**, 5. **LUCY ARNY CHATAB BINTI MOCHAMAD NUR CHATAB**, 6. **RAYMOND N. CHATAB BIN MOCHAMAD NUR CHATAB**, 7. **RINA MORETA CHATAB BINTI MOCHAMAD NUR CHATAB**, 8. **RUDI YANDRI CHATAB BIN MOCHAMAD NUR CHATAB**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 154 K/Ag/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi.....             | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah.....                 | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 154 K/Ag/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)